



**PUTUSAN**  
Nomor 183/Pid.B/2021/PN Unh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TAMRIN ALIAS TAMA BIN GAWU**  
Tempat lahir : Keisio  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 17 Juli 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Keisio, Kecamatan Lalolai, Kabupaten Kolaka Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 183/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAMRIN Als. TAMA Bin GAWU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan keadaan yang memberatkan*" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAMRIN Als. TAMA Bin GAWU berupa pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Unh



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR berwarna merah

Dipergunakan dalam perkara SAMSUDIN ALS. UDIN BIN MATARANSI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa TAMRIN Alias TAMA Bin GAWU bersama HADY PRAYETNO Alias PRAYET Alias YET Bin KASWAN dan SUMAJI Alias BAPAKNYA IRAWAN Bin MUSIRAN (penuntutan diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa datang ke rumah SUMAJI Alias BAPAKNYA IRAWAN Bin MUSIRAN dan disana juga telah ada HADY PRAYETNO Alias PRAYET Alias YET BIN KASWAN yang berkata "ada barang, kalau ada mobil" lalu Terdakwa menjawab "mobil ada", selanjutnya ADY PRAYETNO Alias PRAYET Alias YET Bin KASWAN dan SUMAJI Alias BAPAKNYA IRAWAN Bin MUSIRAN dan Terdakwa merencanakan untuk mengambil barang pada malam harinya, Kemudian pada sekira pukul 24.00 WITA Terdakwa menjemput HADY PRAYETNO Alias PRAYET Alias YET Bin KASWAN dan SUMAJI Alias BAPAKNYA IRAWAN Bin MUSIRAN dengan menggunakan mobil Toyota Avansa yang Terdakwa sewa, untuk selanjutnya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Unh



berangkat menuju Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, sesampainya di jalan masuk areal persawahan di wilayah Desa Kasumewuho sekira jam 02.00 WITA HADY PRAYETNO Alias PRAYET Alias YET Bin KASWAN dan SUMAJI Alias BAPAKNYA IRAWAN Bin MUSIRAN turun dari mobil lalu menuju rumah saksi Jusrin K alias GU Bin Kadelei sedangkan Terdakwa menuju ke jalan poros menunggu untuk menjemput kembali, kemudian setelah berada di rumah saksi Jusrin K alias GU Bin Kadelei HADY PRAYETNO Alias PRAYET Alias YET Bin KASWAN dan SUMAJI Alias BAPAKNYA IRAWAN Bin MUSIRAN mengambil satu unit mesin traktor merk Yanmar warna merah dengan cara melepaskan baut-baut mesin traktor tersebut dari body atau rangkanya menggunakan kunci yang telah dipersiapkan, selanjutnya membawa mesin traktor milik saksi Jusrin K Alias GU Bin Kadelei ke tempat awal diturunkan oleh Terdakwa, selanjutnya HADY PRAYETNO Alias PRAYET Alias YET Bin KASWAN menghubungi Terdakwa untuk datang menjemput, kemudian pada sore harinya sekira pukul 16.00 WITA HADY PRAYETNO Alias PRAYET Alias YET Bin KASWAN dan SUMAJI Alias BAPAKNYA IRAWAN Bin MUSIRAN menjual mesin traktor tersebut kepada saksi Samsudin seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi bertiga yang masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membyar mobil yang disewa dan untuk bensin;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**SUBSIDER:**

Bahwa Terdakwa TAMRIN Alias TAMA Bin GAWU bersama HADY PRAYETNO Alias PRAYET Alias YET Bin KASWAN dan SUMAJI Alias BAPAKNYA IRAWAN Bin MUSIRAN (penuntutan diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yakni pada waktu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa datang ke rumah SUMAJI Alias BAPAKNYA IRAWAN Bin MUSIRAN dan disana juga telah ada HADY

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYETNO Alias PRAYET Alias YET BIN KASWAN yang berkata “ada barang, kalau ada mobil” lalu Terdakwa menjawab “mobil ada”, selanjutnya ADY PRAYETNO Alias PRAYET Alias YET Bin KASWAN dan SUMAJI Alias BAPAKNYA IRAWAN Bin MUSIRAN dan Terdakwa merencanakan untuk mengambil barang pada malam harinya, Kemudian pada sekira pukul 24.00 WITA Terdakwa menjemput HADY PRAYETNO Alias PRAYET Alias YET Bin KASWAN dan SUMAJI Alias BAPAKNYA IRAWAN Bin MUSIRAN dengan menggunakan mobil Toyota Avansa yang Terdakwa sewa, untuk selanjutnya berangkat menuju Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, sesampainya di jalan masuk areal persawahan di wilayah Desa Kasumewuho sekira jam 02.00 WITA HADY PRAYETNO Alias PRAYET Alias YET Bin KASWAN dan SUMAJI Alias BAPAKNYA IRAWAN Bin MUSIRAN turun dari mobil lalu menuju rumah saksi Jusrin K alias GU Bin Kadelei sedangkan Terdakwa menuju ke jalan poros menunggu untuk menjemput kembali, kemudian setelah berada di rumah saksi Jusrin K alias GU Bin Kadelei HADY PRAYETNO Alias PRAYET Alias YET Bin KASWAN dan SUMAJI Alias BAPAKNYA IRAWAN Bin MUSIRAN mengambil satu unit mesin traktor merk Yanmar warna merah dengan cara melepaskan baut-baut mesin traktor tersebut dari body atau rangkanya menggunakan kunci yang telah dipersiapkan, selanjutnya membawa mesin traktor milik saksi Jusrin K Alias GU Bin Kadelei ke tempat awal diturunkan oleh Terdakwa, selanjutnya HADY PRAYETNO Alias PRAYET Alias YET Bin KASWAN menghubungi Terdakwa untuk datang menjemput, kemudian pada sore harinya sekira pukul 16.00 WITA HADY PRAYETNO Alias PRAYET Alias YET Bin KASWAN dan SUMAJI Alias BAPAKNYA IRAWAN Bin MUSIRAN menjual mesin traktor tersebut kepada saksi Samsudin seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi bertiga yang masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membyar mobil yang disewa dan untuk bensin;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur pasal 362 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban Jusrin K Als Gu Bin Kadelei**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Korban merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa kejadian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran mengambil barang milik Saksi Korban terjadi pada hari Selasa, 25 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di dalam Bangsal Batu Merah yang berada di samping rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Kasumewuho, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 setelah Saksi Korban memakai traktor untuk membajak sawah, Saksi Korban menyimpan traktor tersebut di bangsal yang terletak di samping rumah Saksi Korban. Selanjutnya, Saksi Korban tidur di rumah Saksi Korban lalu keesokan harinya yakni hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 WITA, anak Saksi Korban yang bernama Anjas memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa mesin traktor telah hilang. Setelah itu Saksi Korban bertanya kepada tetangga ternyata tidak ada yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut sehingga sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Wawotobi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Yanmar berwarna merah adalah benar milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Korban sebelum mengambil mesin traktor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dimana jumlah tersebut adalah harga saat Saksi Korban membeli mesin traktor serta selain itu Saksi Korban terpaksa harus menyewa traktor milik orang lain saat akan mengerjakan lahan milik Saksi Korban sehingga luas lahan yang bisa Saksi Korban kerjakan menjadi lebih sedikit;
- Bahwa tidak ada ganti rugi dari terhadap mesin traktor yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

**2. Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian kehilangan barang milik Saksi Korban yang diambil tanpa izin oleh Saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Unh





bersama dengan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran dan Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Kasumewuho, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

- Bahwa Saksi merupakan orang yang mengambil barang milik Saksi Korban tanpa izin bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 24.00 WITA Saksi dijemput oleh Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran dan Terdakwa di rumah Saksi yang terletak di Kelurahan Kulahi menggunakan mobil. Selanjutnya Saksi, Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran dan Terdakwa pergi ke Desa kasumewuho, Kecamatan Waaotobi, Kabupaten Konawe tempat dimana sebelumnya Saksi dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran telah melihat 1 (satu) unit traktor. Setelah tiba di lokasi sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran turun dari mobil dan membawa alat berupa kunci-kunci baut yang sudah disiapkan terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa meninggalkan lokasi. Setelah itu, Saksi dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran berjalan di atas sawah menuju tempat disimpannya traktor tersebut dibelakang rumah Saksi Korban, lalu setelah Saksi dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran tiba di tempat traktor, Saksi dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran langsung membongkar dan melepaskan mesin traktor tersebut menggunakan kunci-kunci baut kemudian setelah berhasil Saksi dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran memikul mesin traktor tersebut hingga ke pinggir jalan. Setelah Saksi dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran tiba dipinggir jalan, Saksi menelepon Terdakwa untuk datang dan menjemput lalu setelah Terdakwa datang, Saksi dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran mengangkut mesin traktor tersebut ke atas mobil dan membawa mesin ke rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 WITA Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil sewaan untuk pergi ke rumah Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi untuk menjual mesin traktor tersebut. Setelah tiba di rumah Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi pada pukul 16.00 WITA, Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran kemudian turun dari mobil dan berbicara dengan Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Unh



terkait harga sedangkan Saksi menunggu di mobil. Kemudian, setelah Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran dan Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi bersepakat, Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi memberikan uang kepada Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran, lalu Saksi dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran menemui Terdakwa untuk membagi uang hasil penjualan kemudian Saksi dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran meneruskan perjalanan dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada saat mengambil mesin traktor tersebut, Saksi, Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran dan Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban sebagai pemilik barang;
- Bahwa alat berupa kunci-kunci baut disediakan oleh Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran;
- Bahwa niat Saksi timbul ketika Saksi melihat 1 (satu) unit traktor saat melewati Desa Kasumewuho;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil mesin traktor tersebut adalah Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran yang lebih dulu melihat posisi traktor dibelakang rumah Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Yanmar berwarna merah adalah benar milik merupakan barang yang Saksi ambil bersama-sama dengan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran menjual mesin traktor tersebut kepada Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi 3 (tiga) masing-masing Saksi, Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran dan Terdakwa mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana sisa hasil penjualan mesin traktor tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil dan mengisi bahan bakar mobil rental;
- Bahwa Saksi menggunakan uang hasil penjualan mesin traktor tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

**3. Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian kehilangan barang milik Saksi Korban yang diambil tanpa izin oleh Saksi bersama dengan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Kasumewuho, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 24.00 WITA, Saksi dijemput oleh Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa menjemput Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan di rumah Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan yang terletak di Kelurahan Kulahi menggunakan mobil kemudian Saksi, Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Terdakwa pergi ke Desa kasumewuho, Kecamatan Waaotobi, Kabupaten Konawe tempat dimana sebelumnya Saksi dan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan telah melihat 1 (satu) unit traktor. Setelah tiba di lokasi sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi dan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan turun dari mobil dan membawa alat berupa kunci-kunci baut yang sudah disiapkan terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa meninggalkan lokasi. Setelah itu, Saksi dan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan berjalan di atas sawah menuju tempat disimpannya traktor tersebut dibelakang rumah Saksi Korban, lalu setelah Saksi dan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan tiba di tempat traktor, Saksi dan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan langsung membongkar dan melepaskan mesin traktor tersebut menggunakan kunci-kunci baut kemudian setelah berhasil Saksi dan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan memikul mesin traktor tersebut hingga ke pinggir jalan. Setelah Saksi dan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan tiba dipinggir jalan, Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan menelepon Terdakwa untuk datang dan menjemput lalu setelah Terdakwa datang, Saksi dan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan mengangkut mesin traktor tersebut ke atas mobil dan membawa mesin ke rumah Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 WITA Saksi datang ke rumah Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dengan menggunakan mobil sewaan untuk pergi ke rumah Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi untuk menjual mesin traktor tersebut. Setelah tiba di rumah Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi pada pukul 16.00 WITA, Saksi kemudian turun dari mobil dan berbicara dengan Saksi Samsudin Alias

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udin Bin Mataransi terkait harga sedangkan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan menunggu di mobil. Kemudian, setelah Saksi dan Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi bersepakat, Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi memberikan uang kepada Saksi, lalu Saksi dan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan menemui Terdakwa untuk membagi uang hasil penjualan kemudian Saksi dan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan meneruskan perjalanan dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada saat mengambil mesin traktor tersebut, Saksi, Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban sebagai pemilik barang;
- Bahwa alat berupa kunci-kunci baut disediakan oleh Saksi;
- Bahwa niat Saksi timbul ketika Saksi melihat 1 (satu) unit traktor saat melewati Desa Kasumewuho;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil mesin traktor tersebut adalah Saksi yang lebih dulu melihat posisi traktor dibelakang rumah Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Yanmar berwarna merah adalah benar milik merupakan barang yang Saksi ambil bersama-sama dengan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan menjual mesin traktor tersebut kepada Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi 3 (tiga) masing-masing Saksi, Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Terdakwa mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana sisa hasil penjualan mesin traktor tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil dan mengisi bahan bakar mobil rental;
- Bahwa Saksi menggunakan uang hasil penjualan mesin traktor tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

**4. Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan orang yang membeli mesin traktor dari Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 25 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran datang ke rumah Saksi di Desa Basala, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan dengan membawa mesin traktor yang dimuat didalam mobil lalu menawarkannya kepada Saksi seharga Rp6.000,000,00 (enam juta rupiah) lalu Saksi menawarnya seharga Rp5.500,000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan tercapai kesepakatan harga tersebut, kemudian Saksi membayar dan menyerahkan uang pembelian mesin tersebut kepada Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran. Setelah menerima uang, Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran menurunkan mesin traktor tersebut dari mobil avanza yang mereka gunakan, setelah itu Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran pergi. Selanjutnya Saksi mengecek dan melihat kondisi mesin tersebut dan berencana untuk menjualnya kembali;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan asal usul barang tersebut kepada Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran;
- Bahwa Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran sudah 2 (dua) kali menjual mesin traktor kepada Saksi dengan kejadian ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat di periksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang mengambil barang milik Saksi Korban tanpa izin bersama-sama dengan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekitar

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 WITA di Desa Kasumewuho, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 24 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran menggunakan mobil untuk mencari minuman keras tetapi tidak ada. Ketika Terdakwa tiba di rumah Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran, disana sudah ada Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan kemudian Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan mengatakan bahwa “ada barang, kalau ada mobil”. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa “mobil sudah ada”, dimana Terdakwa kemudian menyewa mobil milik kenalan Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan pada malam harinya sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa ke rumah Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran untuk menjemput Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran lalu Terdakwa dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran menjemput Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan. Kemudian pada hari Selasa, 25 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama-sama Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran menuju ke Desa Kasumewuho dan masuk ke area persawahan lalu Terdakwa menurunkan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran setelah itu Terdakwa kembali ke jalan poros. Kemudian, setelah 30 (tiga puluh) menit, Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan menelepon Terdakwa untuk menjemput Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran di tempat Terdakwa menurunkan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran sebelumnya. Pada saat Terdakwa kembali menjemput, Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran telah membawa 1 (satu) unit Mesin Traktor dan berdiri dipinggir jalan kemudian Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran mengangkat mesin traktor tersebut keatas mobil yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa bersama-sama Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran pergi ke rumah Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan di Kelurahan Kulahi;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran tidak meminta izin kepada pemiliknya sebelum mengambil mesin traktor tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, selanjutnya Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran menjual mesin traktor tersebut kepada Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi 3 (tiga) dimana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sementara sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil dan mengisi bahan bakar mobil rental tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Yanmar berwarna merah merupakan milik Saksi Korban yang Saksi ambil bersama-sama dengan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan mesin traktor tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mesin Traktor merk Yanmar berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian kehilangan barang milik Saksi Korban yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Kasumewuho, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu, 24 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran menggunakan mobil untuk mencari minuman keras tetapi tidak ada. Ketika Terdakwa tiba di rumah Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran, disana sudah ada Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan kemudian Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan mengatakan bahwa **“ada barang, kalau ada mobil”**. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa **“mobil sudah ada”**, dimana Terdakwa kemudian menyewa mobil milik kenalan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan pada malam harinya sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa ke rumah Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran untuk menjemput Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran lalu Terdakwa dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran menjemput Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan. Kemudian pada hari Selasa, 25 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama-sama Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran menuju ke Desa Kasumewuho dan masuk ke area persawahan lalu Terdakwa menurunkan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran setelah itu Terdakwa kembali ke jalan poros. Kemudian, setelah 30 (tiga puluh) menit, Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan menelepon Terdakwa untuk menjemput Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran di tempat Terdakwa menurunkan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran sebelumnya. Pada saat Terdakwa kembali menjemput, Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran telah membawa 1 (satu) unit Mesin Traktor dan berdiri dipinggir jalan kemudian Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran mengangkat mesin traktor tersebut keatas mobil yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa bersama-sama Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran pergi ke rumah Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan di Kelurahan Kulahi;

- Bahwa benar Terdakwa, Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran tidak meminta izin kepada pemiliknya sebelum mengambil mesin traktor tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran menjual mesin traktor tersebut kepada Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi 3 (tiga) dimana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sementara sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil dan mengisi bahan bakar mobil rental;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin traktor merk Yanmar berwarna merah merupakan milik Saksi Korban yang Saksi ambil bersama-sama dengan Saksi Hady Prayetno

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran;

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran tersebut dilakukan menggunakan alat berupa kunci-kunci baut yang dipersiapkan oleh Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Saksi Korban terpaksa harus menyewa traktor milik orang lain saat akan mengerjakan lahan milik Saksi Korban sehingga luas lahan yang bisa Saksi Korban kerjakan menjadi lebih sedikit;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan mesin traktor tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur kesatu 'Barang Siapa'**

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "Barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Unh*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa TAMRIN ALIAS TAMA BIN GAWU dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain, dengan demikian unsur kesatu dakwaan tunggal yakni unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur kedua 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "mengambil" yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), uang, baju, perhiasan kalung, dan sebagainya serta segala benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam ketentuan pasal ini adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur delik yakni "barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti unsur tersebut tidak perlu dibuktikan semuanya, namun jika salah satu unsur terbukti, maka terpenuhilah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian kehilangan barang milik Saksi Korban yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya



Irawan Bin Musiran tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Kasumewuho, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapakny Irawan Bin Musiran, dimana jumlah tersebut ialah harga Saksi Korban membeli mesin traktor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui barang yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapakny Irawan Bin Musiran ialah berupa 1 (satu) unit 1 (satu) unit Mesin traktor merk Yanmar berwarna merah yang mana barang tersebut merupakan milik Saksi Korban dan sama sekali bukan milik Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur ketiga 'Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya pada hari Minggu, 24 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Sumaji Alias Bapakny Irawan Bin Musiran menggunakan mobil untuk mencari minuman keras tetapi tidak ada. Ketika Terdakwa tiba di rumah Saksi Sumaji Alias Bapakny Irawan Bin Musiran, disana sudah ada Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan kemudian Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan mengatakan bahwa "ada barang, kalau ada mobil". Lalu Terdakwa mengatakan bahwa "mobil sudah ada", dimana Terdakwa kemudian menyewa mobil milik kenalan Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan pada malam harinya sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa ke rumah Saksi Sumaji Alias Bapakny Irawan Bin Musiran untuk menjemput Saksi Sumaji Alias Bapakny Irawan Bin Musiran lalu Terdakwa dan Saksi Sumaji Alias Bapakny Irawan Bin Musiran menjemput Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan. Kemudian pada hari Selasa, 25 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama-sama Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapakny Irawan Bin Musiran menuju ke Desa Kasumewuho dan masuk ke

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Unh



area persawahan lalu Terdakwa menurunkan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran setelah itu Terdakwa kembali ke jalan poros. Kemudian, setelah 30 (tiga puluh) menit, Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan menelepon Terdakwa untuk menjemput Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran di tempat Terdakwa menurunkan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran sebelumnya. Pada saat Terdakwa kembali menjemput, Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran telah membawa 1 (satu) unit Mesin Traktor dan berdiri dipinggir jalan kemudian Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran mengangkat mesin traktor tersebut keatas mobil yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa bersama-sama Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran pergi ke rumah Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan di Kelurahan Kulahi;

Menimbang bahwa pada saat mengambil mesin traktor tersebut Terdakwa, Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya selanjutnya Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran menjual mesin traktor tersebut kepada Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi 3 (tiga) dimana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sementara sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil dan mengisi bahan bakar mobil rental;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan mesin traktor tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran yang telah mengambil barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit Mesin traktor merk Yanmar berwarna merah, lalu barang tersebut dijual kepada Saksi Samsudin Alias Udin Bin Mataransi oleh Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran dengan harga Rp5.500,000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan tersebut kemudian dibagi 3 (tiga) masing-masing

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana sisa hasil penjualan mesin traktor tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil dan mengisi bahan bakar mobil rental serta Terdakwa memakai uang hasil bagiannya untuk kebutuhan sehari-hari, seolah-oleh barang tersebut adalah milik Terdakwa padahal secara nyata barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Korban dimana dalam mengambil barang tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin Saksi Korban sebagai pemiliknya yang sah, maka perbuatan Terdakwa masuk dalam kualifikasi 'Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' sebagaimana dimaksud unsur ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

## **Ad.4. Unsur keempat 'Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu'**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati Terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut dimana peran yang dibagi antara pelaku tidaklah harus sama besar atau sama rata melainkan lebih kepada tujuan kelancaran dalam melakukan perbuatan jahatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti sebelumnya, dalam mengambil barang milik Saksi Korban tersebut dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran dimana dilakukan dengan persiapan terlebih dahulu yakni menyewa mobil rental dan membawa alat berupa kunci-kunci baut, lalu Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran turun dari mobil dan membawa alat berupa kunci-kunci baut yang sudah disiapkan terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa meninggalkan lokasi untuk menunggu aba-aba dari Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran. Setelah itu, Terdakwa menjemput Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran di tempat semula Terdakwa menurunkan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran setelah mendapat telepon kemudian, Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran mengangkut mesin traktor tersebut ke atas

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Unh





mobil yang dikendarai Terdakwa dan membawa mesin ke rumah Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan, dimana pembagian peran perbuatan tersebut jelas terlihat yakni Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran berperan mengambil mesin traktor dari tempatnya sedangkan Terdakwa menunggu Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran mengambil mesin traktor, maka jelas menunjukkan kesengajaan melakukan perbuatan secara bersekutu atau bekerjasama, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, yang mana hal tersebut telah dimasukkan dalam pembahasan Musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun dalam fakta persidangan diketahui Terdakwa bukan orang yang mengambil mesin traktor secara langsung, namun peran Terdakwa yang mencari rental mobil untuk operasional tindak pidana merupakan peran yang besar dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan dan Saksi Sumaji Alias Bapaknya Irawan Bin Musiran dan disamping itu Terdakwa mendapatkan bagian yang sama dengan pelaku lainnya, maka hukuman terhadap Terdakwa lebih tepat disamakan atau tidak dibedakan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Saksi Hady Prayetno Alias Prayet Bin Kaswan, dkk dalam berkas perkara terpisah;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lainnya, maka terkait pengurangan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan, sementara meskipun Terdakwa telah ditahan dalam perkara dugaan tindak pidana lainnya, maka untuk kepastian hukum perkara *a quo*, Majelis Hakim menganggap perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin Traktor merk Yanmar berwarna merah yang masih dibutuhkan dalam pembuktian perkara lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 184/Pid.B/2021/PN Unh atas nama Terdakwa Samsudin Alias Udin Bin Mataransi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban secara materil;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami kesulitan dalam mengerjakan pencahariannya membajak sawah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterusterang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa TAMRIN ALIAS TAMA BIN GAWU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primer;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin traktor merek Yanmar berwarna merah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 184/Pid.B/2021/PN Unh atas nama Terdakwa Samsudin Alias Udin Bin Mataransi;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., Zulnia Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh Nuria Mentari Idris, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *online/teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Ariani Anwar, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Unh